

FORCE MAJEURE DAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJALANAN IBADAH UMRAH: TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA DAN ASURANSI SYARIAH

Annisa Priyani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
email: annisapriyani9@gmail.com

Hendra Harmain, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
email: hendra.hermain@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i09.p08>

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas penerapan *force majeure*, bentuk wanprestasi, serta konstruksi tanggung jawab hukum PPIU dan perusahaan asuransi syariah dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, serta ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *force majeure* tidak dapat dipandang secara otomatis sebagai alasan yang menghapus seluruh tanggung jawab kontraktual. Penerapannya harus dinilai berdasarkan sifat peristiwa, kemampuan pihak untuk mencegah atau mengatasi akibat peristiwa tersebut, ketentuan kontrak, serta hubungan kausal antara keadaan memaksa dan kegagalan memenuhi prestasi. Tanggung jawab PPIU dan perusahaan asuransi juga harus dibedakan berdasarkan sumber kewajiban masing-masing. PPIU bertanggung jawab atas kewajiban penyelenggaraan perjalanan yang diperjanjikan, sedangkan perusahaan asuransi bertanggung jawab berdasarkan risiko yang dijamin, akad, dan ketentuan polis. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul *force majeure* dan perlindungan asuransi yang lebih jelas agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi jemaah umrah.

Kata kunci: *Force Majeure*, Wanprestasi, Perjalanan Ibadah Umrah, Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah, Asuransi Syariah, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the limits of *force majeure*, forms of breach of contract, and the legal liability of PPIU and sharia insurance companies in Umrah travel agreements in Indonesia. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the provisions of contract law under the Indonesian Civil Code, regulations governing Umrah travel organization, and provisions relating to sharia insurance. Secondary legal materials consist of relevant books, scholarly articles, and legal doctrines, which are analyzed using qualitative juridical analysis. The results indicate that *force majeure* cannot automatically be regarded as a ground for eliminating all contractual liability. Its application must be assessed based on the nature of the event, the parties' ability to prevent or overcome its consequences, the contractual provisions, and the causal relationship between the *force majeure* event and the failure to perform the contractual obligation. The liability of PPIU and insurance companies must also be distinguished according to the respective sources of their obligations. PPIU is responsible for the travel services and obligations stipulated in the agreement, whereas insurance companies are liable based on the risks covered, the applicable insurance

contract, and the terms and conditions of the policy. Therefore, clearer formulation of force majeure clauses and insurance protection is necessary to ensure legal certainty and proportionate protection for Umrah pilgrims.

Keywords: Force Majeure, Breach Of Contract, Umrah Travel, Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah, Sharia Insurance, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah merupakan kegiatan yang melibatkan hubungan hukum antara jemaah dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hubungan tersebut pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban PPIU untuk menyediakan layanan perjalanan sesuai dengan program yang telah ditawarkan dan disepakati oleh jemaah¹. Oleh karena itu, perjanjian perjalanan ibadah umrah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan pelayanan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab hukum apabila terjadi kegagalan atau pembatalan perjalanan².

Dalam pelaksanaannya, perjalanan ibadah umrah dapat menghadapi berbagai keadaan yang menyebabkan kewajiban kontraktual tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Keadaan tersebut dapat berasal dari faktor di luar kendali para pihak, seperti kebijakan pemerintah, gangguan keamanan, bencana, kondisi luar biasa, maupun keadaan lain yang secara objektif menghambat pelaksanaan perjalanan. Dalam hukum perjanjian, keadaan demikian dapat dikaitkan dengan konsep *force majeure* atau keadaan memaksa³. Namun, tidak setiap keadaan yang berada di luar kehendak para pihak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Penentuan tersebut harus mempertimbangkan sifat peristiwa, kemungkinan pelaksanaan prestasi, hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kegagalan memenuhi prestasi, serta ketentuan yang terdapat dalam perjanjian⁴.

Persoalan *force majeure* menjadi semakin kompleks ketika pembatalan perjalanan menimbulkan kerugian bagi jemaah. Di satu sisi, PPIU dapat menghadapi keadaan yang secara objektif menghambat pelaksanaan perjalanan. Di sisi lain, jemaah sebagai pihak yang telah memenuhi kewajibannya berhak memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan perjalanan maupun penyelesaian atas kerugian yang timbul. Penggunaan alasan *force majeure* yang terlalu luas berpotensi menyebabkan hak jemaah tidak terpenuhi. Sebaliknya, pembebanan seluruh kerugian kepada PPIU tanpa mempertimbangkan karakteristik peristiwa yang terjadi juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, diperlukan batas yang jelas mengenai kondisi yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* serta konsekuensi hukumnya terhadap

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2019).

² Adrian Sutedi, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

³ P. N. H. Simanjuntak, "Force Majeure dalam Kontrak Bisnis: Analisis Yuridis Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 423-439, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2672>.

⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1244-1245; P. N. H. Simanjuntak, "Force Majeure dalam Kontrak Bisnis: Analisis Yuridis Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 423-439, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2672>

masing-masing pihak⁵.

Fenomena pembatalan perjalanan ibadah umrah akibat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa persoalan *force majeure* bukan hanya merupakan persoalan teoritis, tetapi memiliki konsekuensi langsung terhadap hubungan hukum antara jemaah dan penyelenggara perjalanan. Salah satu penelitian mengenai PT Tazakka Elhaq menunjukkan bahwa pembatalan keberangkatan umrah akibat COVID-19 menimbulkan persoalan mengenai status keadaan memaksa dan bentuk tanggung jawab penyelenggara terhadap jemaah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif karena perjalanan umrah secara teknis masih mungkin dilakukan, tetapi risiko dan potensi kerugian yang ditimbulkan berada di luar batas kewajaran. Dalam menghadapi kondisi tersebut, penyelenggara menerapkan mekanisme pengembalian dana bagi jemaah tertentu dan penjadwalan ulang keberangkatan bagi jemaah yang memilih untuk tetap melaksanakan perjalanan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penetapan suatu peristiwa sebagai *force majeure* tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan tanggung jawab hukum, tetapi tetap memerlukan penentuan mengenai bentuk pemenuhan hak jemaah dan pembagian risiko antara para pihak⁶.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penetapan suatu peristiwa sebagai *force majeure* tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan tanggung jawab hukum, tetapi tetap memerlukan penentuan mengenai bentuk pemenuhan hak jemaah dan pembagian risiko antara para pihak. Dalam keadaan demikian, penyelenggara dapat melakukan mekanisme penyelesaian seperti pengembalian dana atau penjadwalan ulang keberangkatan dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan jemaah.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan keberadaan perusahaan asuransi syariah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Hubungan hukum antara jemaah, PPIU, dan perusahaan asuransi syariah tidak selalu bersumber dari perjanjian yang sama. PPIU memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian penyelenggaraan perjalanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban berdasarkan akad, risiko yang dipertanggungjawabkan, dan ketentuan polis⁷. Dengan demikian, terjadinya *force majeure* tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban para pihak. Perlu dilakukan pembedaan antara kewajiban PPIU dalam penyelenggaraan perjalanan dan kewajiban perusahaan asuransi syariah dalam memenuhi risiko yang secara sah menjadi objek pertanggungan⁸.

Dalam perspektif hukum perjanjian, ketentuan mengenai wanprestasi dan

⁵ L. Hakim, "Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Perjalanan Umrah di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional* 16, no. 2 (2019): 151-165.

⁶ Muhammad Reza Nawawi, Rusdi Sulaiman, and Anggita Anggriana, "COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure* atas Pembatalan Keberangkatan Umrah di PT. Tazakka Elhaq Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law* 5, no. 1 (2025): 630-639.

⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2001).

⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006); Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006).

keadaan memaksa menjadi dasar penting untuk menentukan pertanggungjawaban para pihak. Ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan kewajiban ganti kerugian akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan, sedangkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 memberikan dasar mengenai keadaan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti kerugian apabila ketidakmampuan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya⁹. Penerapannya dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah tetap harus memperhatikan ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan ibadah umrah serta hubungan hukum antara PPIU dan jemaah¹⁰.

Penelitian terdahulu telah membahas persoalan *force majeure*, wanprestasi, perjanjian perjalanan ibadah umrah, dan asuransi. Namun, pembahasan tersebut masih cenderung dilakukan secara terpisah. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek wanprestasi dalam perjanjian perjalanan, sementara penelitian lainnya membahas aspek asuransi atau *force majeure* secara umum. Dengan demikian, hubungan antara *force majeure*, wanprestasi PPIU, perlindungan hukum jemaah, dan tanggung jawab perusahaan asuransi syariah dalam satu konstruksi hubungan hukum masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif¹¹. Naskah penelitian sebelumnya juga menggunakan analisis bibliometrik sebagai salah satu pendekatan utama, sehingga analisis terhadap aspek hukum substantif dan hubungan hukum para pihak belum dikembangkan secara optimal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis normatif-doktrinal untuk mengkaji konstruksi hukum mengenai *force majeure*, wanprestasi, tanggung jawab PPIU, dan tanggung jawab perusahaan asuransi syariah. Analisis tidak diarahkan pada pemetaan publikasi ilmiah, tetapi pada penafsiran dan keterkaitan norma hukum, doktrin, serta prinsip hukum yang relevan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menentukan batas penerapan *force majeure* serta konsekuensi hukumnya terhadap pemenuhan hak jemaah¹².

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksikan hubungan antara hukum wanprestasi, doktrin *force majeure*, regulasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dan prinsip asuransi syariah untuk menentukan batas tanggung jawab masing-masing pihak ketika terjadi pembatalan atau kegagalan pelaksanaan perjalanan. Dengan konstruksi tersebut, penelitian ini tidak hanya menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, tetapi juga menganalisis konsekuensi hukum terhadap PPIU dan perusahaan asuransi syariah serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada jemaah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1243–1245.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

¹¹ A. Rokhman and D. Hartono, "Analisis Bibliometrik Hukum Asuransi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2022): 87–101; M. A. Saleh, "Analisis Bibliometrik Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Wanprestasi Asuransi Perjalanan Ibadah Umrah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Justitia* 5, no. 1 (2021): 45–58.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2019).

1. Bagaimana batas penerapan *force majeure* sebagai alasan pembebasan tanggung jawab dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum PPIU dan perusahaan asuransi syariah terhadap wanprestasi dan kerugian jemaah akibat pembatalan atau kegagalan perjalanan ibadah umrah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis batas penerapan *force majeure* sebagai alasan pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah
2. Menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum PPIU dan perusahaan asuransi syariah terhadap wanprestasi dan kerugian yang dialami jemaah akibat pembatalan atau kegagalan pelaksanaan perjalanan ibadah umrah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek penelitian berfokus pada norma hukum, prinsip, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan *force majeure*, wanprestasi, tanggung jawab hukum, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, serta asuransi syariah¹³. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hubungan kontraktual, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dan asuransi syariah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *force majeure*, wanprestasi, tanggung jawab kontraktual, perlindungan hukum, serta prinsip-prinsip dalam asuransi syariah¹⁴.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan mengenai perikatan, wanprestasi, ganti kerugian, dan keadaan memaksa; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang relevan; serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan asuransi syariah, akad *tabarru'*, dan *wakalah bil ujah*¹⁵. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian¹⁶.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1243-1245; Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis, tingkat otoritas, dan relevansinya dengan masing-masing rumusan masalah. Bahan hukum primer ditempatkan sebagai dasar utama untuk mengidentifikasi norma yang mengatur hubungan kontraktual, *force majeure*, wanprestasi, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dan asuransi, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap norma melalui doktrin dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan keterkaitan antarketentuan, dan menghubungkannya dengan konsep serta doktrin hukum yang relevan. Analisis *force majeure* dilakukan dengan mengidentifikasi unsur keadaan memaksa berdasarkan hukum perdata dan doktrin hukum, kemudian membedakan *force majeure* absolut dan relatif berdasarkan tingkat kemungkinan pelaksanaan prestasi serta hubungan kausal antara peristiwa yang terjadi dan kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual¹⁷. Selanjutnya, tanggung jawab PPIU dianalisis berdasarkan kewajiban yang bersumber dari perjanjian dan peraturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, sedangkan tanggung jawab perusahaan asuransi syariah dianalisis berdasarkan akad, risiko yang dipertanggungjawabkan, ketentuan polis, dan prinsip-prinsip asuransi syariah¹⁸.

Selain analisis normatif terhadap peraturan dan doktrin, penelitian ini menggunakan contoh kasus pembatalan perjalanan ibadah umrah akibat pandemi COVID-19 pada PT Tazakka Elhaq sebagai bahan analisis untuk menguji penerapan konsep *force majeure* dalam praktik. Kasus tersebut digunakan sebagai ilustrasi empiris mengenai pembatalan keberangkatan, bentuk penyelesaian terhadap jemaah, serta pembagian risiko antara penyelenggara dan jemaah. Penelitian juga memperhatikan putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan pembandingan dalam membedakan kegagalan memenuhi prestasi yang disebabkan oleh *force majeure* dengan wanprestasi¹⁹. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan konteks penerapan norma terhadap permasalahan konkret.

Tahapan analisis dilakukan dengan: (1) mengidentifikasi norma hukum yang mengatur perjanjian, wanprestasi, *force majeure*, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dan asuransi syariah; (2) mengidentifikasi hubungan hukum antara jemaah, PPIU, dan perusahaan asuransi; (3) menganalisis karakteristik peristiwa yang

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1244–1245; lihat juga pembahasan naskah mengenai perbedaan *force majeure* absolut dan relatif serta hubungan kausal antara peristiwa dan kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah; Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Naskah juga menyebutkan bahwa tanggung jawab perusahaan asuransi dianalisis berdasarkan akad, risiko yang dipertanggungjawabkan, ketentuan polis, dan prinsip asuransi syariah.

¹⁹ Muhammad Reza Nawawi, Rusdi Sulaiman, and Anggita Anggriana, "COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure* atas Pembatalan Keberangkatan Umrah di PT. Tazakka Elhaq Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law* 5, no. 1 (2025): 630–639.

menyebabkan pembatalan atau kegagalan perjalanan; (4) menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur *force majeure*; (5) membedakan *force majeure* absolut dan relatif beserta akibat hukumnya; (6) menentukan ada atau tidaknya wanprestasi berdasarkan sumber dan isi kewajiban masing-masing pihak; (7) menganalisis tanggung jawab PPIU berdasarkan perjanjian dan regulasi; (8) menganalisis tanggung jawab perusahaan asuransi syariah berdasarkan akad dan cakupan risiko; serta (9) merumuskan konstruksi pembagian tanggung jawab dan rekomendasi hukum yang dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang proporsional bagi jemaah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah

Perjanjian perjalanan ibadah umrah merupakan dasar hubungan hukum antara jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Melalui perjanjian tersebut, para pihak menyepakati hak, kewajiban, bentuk pelayanan, biaya perjalanan, jadwal keberangkatan, fasilitas yang diberikan, serta ketentuan yang berlaku apabila terjadi perubahan atau pembatalan perjalanan. Dengan demikian, perjanjian perjalanan ibadah umrah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menentukan prestasi yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak²⁰.

Dalam perspektif hukum perjanjian, hubungan tersebut melahirkan kewajiban bagi PPIU untuk memberikan prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sebaliknya, jemaah berkewajiban memenuhi prestasi yang menjadi tanggung jawabnya, terutama pembayaran biaya perjalanan dan pemenuhan persyaratan administratif. Prinsip bahwa perjanjian mengikat para pihak menjadi dasar untuk menilai apakah suatu pihak telah memenuhi atau melanggar kewajibannya.

Kedudukan PPIU dalam hubungan tersebut memiliki karakteristik khusus karena PPIU tidak hanya terikat pada perjanjian dengan jemaah, tetapi juga pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Dengan demikian, kewajiban PPIU bersumber dari dua dasar, yaitu kewajiban kontraktual yang disepakati dengan jemaah dan kewajiban normatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan²¹.

Kerangka tersebut menjadi penting dalam menentukan tanggung jawab ketika terjadi pembatalan perjalanan. PPIU tidak dapat semata-mata mengacu pada klausul kontrak untuk menyatakan bahwa dirinya bebas dari seluruh tanggung jawab. Sebaliknya, jemaah juga tidak dapat secara otomatis menuntut seluruh kerugian kepada PPIU tanpa mempertimbangkan penyebab kegagalan pelaksanaan perjalanan. Penilaian harus dilakukan dengan melihat isi perjanjian, peraturan yang berlaku, sifat peristiwa yang terjadi, serta hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kegagalan pemenuhan prestasi²².

Secara khusus, hukum penyelenggaraan ibadah umrah memberikan kedudukan penting terhadap hak dan perlindungan jemaah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur hak jemaah umrah untuk memperoleh pelayanan dari PPIU serta memberikan perlindungan terhadap jemaah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan PPIU dan jemaah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1244–1245.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2019).

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

hubungan bisnis biasa karena terdapat kepentingan perlindungan jemaah yang melekat pada penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah²³h.

Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan pelaksanaan perjalanan, analisis hukum harus dilakukan secara bertingkat. Pertama, harus ditentukan kewajiban apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Kedua, harus diperiksa apakah kewajiban tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan penyelenggaraan umrah. Ketiga, harus ditentukan penyebab kegagalan pemenuhan kewajiban. Keempat, harus ditentukan apakah penyebab tersebut dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Terakhir, harus ditentukan akibat hukum terhadap masing-masing pihak.

3.2 Wanprestasi dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah

Wanprestasi terjadi ketika pihak yang mempunyai kewajiban kontraktual tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam konteks perjalanan ibadah umrah, wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya perjalanan sebagaimana yang dijanjikan, tidak diberikannya fasilitas yang telah disepakati, keterlambatan pelaksanaan kewajiban, atau pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian²⁴.

Namun demikian, tidak setiap kegagalan pelaksanaan perjalanan dapat langsung dikategorikan sebagai wanprestasi. Penentuan wanprestasi harus mempertimbangkan alasan terjadinya kegagalan tersebut. Apabila kegagalan terjadi karena kelalaian atau kesalahan PPIU, maka terdapat dasar untuk membebaskan tanggung jawab kepada PPIU. Sebaliknya, apabila kegagalan terjadi karena peristiwa yang benar-benar berada di luar kemampuan PPIU dan memenuhi unsur *force majeure*, konsekuensi hukumnya harus dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Pasal 1243 KUH Perdata menjadi dasar penting dalam menentukan konsekuensi wanprestasi, khususnya berkaitan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Akan tetapi, ketentuan tersebut harus dibaca bersama dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dengan demikian, penentuan tanggung jawab tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa prestasi tidak terlaksana, tetapi juga harus diperiksa apakah terdapat alasan yang secara hukum dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi²⁵.

Dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah, misalnya, apabila PPIU membatalkan perjalanan karena alasan internal perusahaan, kesalahan pengelolaan, atau ketidakmampuan finansial yang sebenarnya masih berada dalam ruang kendali PPIU, alasan tersebut pada dasarnya berbeda dengan keadaan yang benar-benar menghalangi pelaksanaan perjalanan karena peristiwa eksternal. Oleh sebab itu, penggunaan istilah *force majeure* harus diuji berdasarkan keadaan konkret dan bukan semata-mata berdasarkan klausul yang dibuat secara sepihak.

Hal yang sama berlaku terhadap keterlambatan atau perubahan layanan. Apabila perubahan terjadi karena kesalahan PPIU dan dapat dihindari melalui perencanaan yang wajar, maka keadaan tersebut dapat mengarah pada wanprestasi. Sebaliknya, apabila perubahan disebabkan oleh peristiwa eksternal yang tidak dapat

²³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1999).

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1239 dan 1243.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

dikendalikan dan PPIU telah melakukan langkah mitigasi secara wajar, penilaian hukumnya dapat berbeda²⁶.

Dengan demikian, unsur kesalahan dan hubungan kausal menjadi penting dalam menentukan tanggung jawab. Kerugian yang dialami jemaah harus dapat dihubungkan dengan kegagalan PPIU memenuhi kewajibannya. Apabila terdapat peristiwa lain yang secara langsung menyebabkan kegagalan tersebut dan peristiwa tersebut memenuhi unsur *force majeure*, maka tanggung jawab PPIU harus ditentukan secara lebih proporsional.

3.3 Analisis Fenomena Pembatalan Umrah akibat Pandemi dan Putusan Pengadilan

Persoalan *force majeure* dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilihat melalui fenomena pembatalan keberangkatan selama pandemi COVID-19. Salah satu kasus yang telah dikaji secara khusus adalah pembatalan keberangkatan jemaah pada PT Tazakka Elhaq. Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya hambatan terhadap penyelenggaraan perjalanan umrah, baik karena pembatasan perjalanan maupun pertimbangan keselamatan jemaah. Hasil penelitian terhadap kasus tersebut menunjukkan bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif. Kualifikasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perjalanan umrah secara teknis tidak sepenuhnya mustahil dilakukan, tetapi kondisi pandemi menyebabkan risiko dan potensi kerugian menjadi sangat besar sehingga pelaksanaan prestasi tidak dapat dilakukan secara normal²⁷.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa *force majeure* tidak dapat dipahami hanya sebagai keadaan yang menghapus kewajiban PPIU secara keseluruhan. Apabila keadaan memaksa hanya menghambat pelaksanaan perjalanan untuk sementara waktu, konsekuensi hukumnya dapat berbeda dengan keadaan yang benar-benar menyebabkan prestasi tidak mungkin dilaksanakan. Dalam konteks pembatalan perjalanan umrah akibat pandemi, bentuk penyelesaian dapat berupa penjadwalan ulang, pengembalian dana, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati dengan tetap memperhatikan hak jemaah. Dengan demikian, adanya *force majeure* harus diikuti dengan analisis mengenai akibat hukum terhadap prestasi yang belum terlaksana dan mekanisme penyelesaian kerugian²⁸.

Persoalan tersebut dapat dibandingkan dengan sengketa perjalanan umrah yang telah diperiksa melalui Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.DPK yang berkaitan dengan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. Perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian perjalanan umrah yang dianalisis sebagai wanprestasi karena kewajiban penyelenggara untuk memberangkatkan jemaah sesuai dengan perjanjian tidak terpenuhi. Putusan tersebut penting sebagai pembanding karena menunjukkan bahwa kegagalan memberangkatkan jemaah tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Dalam perkara yang tidak menunjukkan adanya

²⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

²⁷ Muhammad Reza Nawawi, Rusdi Sulaiman, and Anggita Anggriana, "COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure* atas Pembatalan Keberangkatan Umrah di PT. Tazakka Elhaq Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law* 5, no. 1 (2025): 630–639.

²⁸ Nawawi, Sulaiman, and Anggriana, "COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure*," 630.

keadaan memaksa yang memenuhi unsur hukum, kegagalan memenuhi prestasi tetap dapat dinilai sebagai wanprestasi²⁹.

Perbandingan antara fenomena PT Tazakka Elhaq dan perkara First Travel menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kegagalan pelaksanaan perjalanan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali para pihak dan kegagalan yang berasal dari ketidakmampuan penyelenggara memenuhi kewajibannya. Pada kasus pandemi COVID-19, faktor eksternal berupa pembatasan perjalanan dan risiko kesehatan dapat menjadi dasar untuk menguji keberadaan *force majeure*. Sebaliknya, dalam sengketa First Travel, persoalan utamanya adalah tidak terpenuhinya prestasi penyelenggara sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab tidak dapat hanya didasarkan pada fakta bahwa perjalanan tidak terlaksana, tetapi harus terlebih dahulu ditentukan penyebab kegagalan dan apakah penyebab tersebut memenuhi unsur *force majeure*.

Dari perspektif Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang tidak memenuhi prestasi tidak serta-merta terbebas dari kewajiban ganti kerugian hanya karena menyatakan adanya keadaan di luar kendalinya. Harus terdapat hubungan kausal antara peristiwa tersebut dengan ketidakmampuan memenuhi prestasi serta tidak adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pihak yang berkewajiban. Dengan demikian, dalam sengketa perjalanan ibadah umrah, PPIU harus dapat menunjukkan bahwa peristiwa yang dijadikan dasar *force majeure* benar-benar menghambat pelaksanaan prestasi dan bukan sekadar alasan untuk menghindari kewajiban kontraktual.

Analisis tersebut juga penting dalam menentukan kedudukan perusahaan asuransi syariah. *Force majeure* yang membebaskan PPIU dari kewajiban tertentu tidak secara otomatis menghapus kewajiban perusahaan asuransi. Tanggung jawab perusahaan asuransi tetap ditentukan berdasarkan akad, risiko yang dipertanggungjawabkan, ketentuan polis, serta peristiwa yang termasuk dalam cakupan pertanggungan. Dengan demikian, terdapat tiga hubungan hukum yang harus dibedakan, yaitu hubungan kontraktual antara jemaah dan PPIU, hubungan pertanggungan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah, serta kewajiban PPIU yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dirumuskan bahwa *force majeure* dalam perjalanan ibadah umrah bersifat faktual dan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan label atau klausul kontrak. Penilaiannya harus dilakukan dengan melihat karakteristik peristiwa, tingkat hambatan terhadap pelaksanaan prestasi, hubungan sebab akibat, kemungkinan pelaksanaan prestasi dengan cara lain, serta kewajiban para pihak setelah keadaan tersebut terjadi. Konstruksi tersebut memberikan perlindungan yang lebih proporsional bagi jemaah karena mencegah penggunaan klausul *force majeure* secara berlebihan, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada PPIU ketika benar-benar menghadapi keadaan yang berada di luar kendalinya.

3.4 Penerapan *Force Majeure* dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah

Force majeure merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perjanjian karena berkaitan dengan keadaan ketika suatu prestasi tidak dapat dilaksanakan atau mengalami hambatan akibat peristiwa tertentu yang berada di luar kemampuan pihak yang berkewajiban. Dalam hukum perdata Indonesia, dasar pengaturan mengenai keadaan memaksa antara lain terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata.

²⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1244–1245.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan *force majeure* tidak ditentukan hanya berdasarkan nama atau label suatu peristiwa. Yang harus dinilai adalah apakah peristiwa tersebut benar-benar menyebabkan pihak yang berkewajiban tidak dapat melaksanakan prestasinya dan apakah ketidakmampuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah, keadaan yang berpotensi menjadi *force majeure* dapat berupa bencana alam, wabah penyakit, pembatasan perjalanan oleh pemerintah, penutupan wilayah, gangguan penerbangan yang bersifat luar biasa, atau kebijakan negara tujuan yang secara langsung menghalangi keberangkatan. Namun, tidak seluruh keadaan tersebut secara otomatis dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab.

Sebagai contoh, kebijakan pembatasan perjalanan yang menyebabkan seluruh penerbangan menuju Arab Saudi dihentikan dalam periode tertentu dapat mempunyai karakteristik berbeda dengan keterlambatan penerbangan yang sebenarnya masih dapat diatasi melalui perubahan jadwal atau penerbangan alternatif. Dalam contoh pertama, kemungkinan terdapat hambatan objektif terhadap pelaksanaan prestasi. Dalam contoh kedua, masih terdapat kemungkinan pemenuhan prestasi melalui tindakan mitigasi.

Oleh karena itu, terdapat setidaknya empat aspek yang harus diperiksa untuk menentukan keberadaan *force majeure*, yaitu:

1. apakah peristiwa tersebut berada di luar kendali pihak yang berkewajiban;
2. apakah peristiwa tersebut dapat diperkirakan secara wajar pada saat kontrak dibuat;
3. apakah peristiwa tersebut benar-benar menghalangi atau secara serius menghambat pelaksanaan prestasi; dan
4. apakah pihak yang berkewajiban telah melakukan tindakan yang wajar untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa tersebut.

Keempat aspek tersebut penting untuk mencegah penggunaan klausul *force majeure* secara berlebihan. Apabila setiap kesulitan dalam menjalankan usaha dikategorikan sebagai *force majeure*, maka klausul tersebut dapat berubah menjadi instrumen untuk menghindari kewajiban kontraktual.

3.4 Force Majeure Absolut dan Relatif dalam Pembatalan Perjalanan Umrah

Pembedaan antara *force majeure* absolut dan relatif memiliki konsekuensi penting terhadap penentuan tanggung jawab PPIU. *Force majeure* absolut menggambarkan keadaan ketika prestasi secara objektif tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *force majeure* relatif menggambarkan keadaan ketika prestasi masih mungkin dilaksanakan tetapi menghadapi hambatan yang sangat berat atau membutuhkan penyesuaian tertentu.

Dalam keadaan *force majeure* absolut, apabila suatu perjalanan benar-benar tidak mungkin dilaksanakan karena adanya larangan atau keadaan yang secara objektif menghalangi keberangkatan, PPIU memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengajukan pembelaan *force majeure*. Akan tetapi, pembebasan tersebut harus tetap dikaitkan dengan kewajiban lain yang mungkin masih dapat dilakukan.

Hal tersebut berarti bahwa ketidakmungkinan melakukan perjalanan tidak selalu berarti seluruh kewajiban PPIU menjadi hilang. Kewajiban untuk memberikan informasi kepada jemaah, melakukan komunikasi, menyampaikan status perjalanan,

mengupayakan penyelesaian, dan melaksanakan tindakan administratif yang masih mungkin dilakukan tetap perlu diperhatikan.

Pada *force majeure* relatif, persoalannya menjadi lebih kompleks. Apabila perjalanan masih mungkin dilakukan melalui perubahan jadwal atau mekanisme lain, maka PPIU harus dapat menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah dipertimbangkan. PPIU tidak dapat serta-merta membatalkan perjalanan dan menyatakan seluruh kewajibannya gugur apabila sebenarnya terdapat alternatif yang secara wajar dapat dilakukan.

Dengan demikian, *force majeure* relatif lebih tepat dipandang sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan kontrak daripada secara otomatis menghapus seluruh hubungan kontraktual. Dalam konteks perjalanan umrah, penyesuaian dapat berupa perubahan jadwal keberangkatan, perubahan fasilitas, pengaturan ulang layanan, atau mekanisme penyelesaian dana sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.

Pendekatan tersebut juga sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Pihak yang mengalami hambatan karena keadaan di luar kendalinya tidak seharusnya dibebani tanggung jawab yang tidak wajar, tetapi jemaah juga tidak seharusnya kehilangan seluruh haknya hanya karena PPIU menyatakan terjadinya *force majeure*.

3.5 Tanggung Jawab PPIU terhadap Jemaah

Tanggung jawab PPIU harus dianalisis berdasarkan dua dimensi, yaitu tanggung jawab berdasarkan perjanjian dan tanggung jawab berdasarkan regulasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah³⁰.

Tanggung jawab kontraktual timbul dari kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila PPIU telah menjanjikan keberangkatan, akomodasi, transportasi, konsumsi, pembimbingan, atau fasilitas tertentu, maka kewajiban tersebut harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Apabila tidak dipenuhi tanpa alasan hukum yang sah, PPIU dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum perjanjian³¹.

Sementara itu, tanggung jawab normatif berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah umrah. UU No. 8 Tahun 2019 mengatur perlindungan jemaah umrah dan menempatkan PPIU sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan kepada jemaah sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan ibadah umrah. UU tersebut juga mengatur perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan dalam bentuk asuransi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban PPIU tidak berhenti pada penyediaan tiket dan akomodasi. PPIU mempunyai kewajiban yang lebih luas dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah. Oleh sebab itu, apabila terjadi gangguan perjalanan, PPIU harus dapat menunjukkan tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi kewajiban tersebut³².

Perubahan ketiga terhadap UU No. 8 Tahun 2019 melalui UU No. 14 Tahun 2025 semakin memperkuat relevansi pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara dan keadaan luar biasa atau kondisi darurat dalam penyelenggaraan

³⁰ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

³¹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

³² Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

haji dan umrah. Dengan demikian, analisis tanggung jawab PPIU harus menggunakan ketentuan hukum yang berlaku pada saat peristiwa dan penelitian dilakukan, termasuk memperhatikan perubahan regulasi setelah berlakunya UU No. 14 Tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut, *force majeure* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membebaskan PPIU dari seluruh kewajiban secara otomatis. PPIU tetap harus memenuhi kewajiban yang masih dapat dilaksanakan dan memberikan penyelesaian yang wajar terhadap hak jemaah. Dengan kata lain, akibat hukum *force majeure* harus ditentukan berdasarkan jenis prestasi yang terhambat.

3.6 Hubungan Hukum PPIU, Jemaah, dan Perusahaan Asuransi

Dalam perjalanan ibadah umrah yang dilengkapi perlindungan asuransi, terdapat setidaknya dua hubungan hukum yang harus dibedakan. Hubungan pertama adalah hubungan kontraktual antara jemaah dan PPIU. Hubungan kedua adalah hubungan pertanggunggaan antara peserta atau pihak yang diasuransikan dengan perusahaan asuransi berdasarkan akad dan polis.

Pembedaan ini penting karena kegagalan PPIU memenuhi perjanjian tidak secara otomatis berarti perusahaan asuransi harus membayar seluruh kerugian jemaah. Sebaliknya, keberadaan polis asuransi juga tidak berarti PPIU bebas dari tanggung jawab terhadap kewajiban kontraktualnya.

Perusahaan asuransi hanya bertanggung jawab terhadap risiko yang termasuk dalam cakupan pertanggunggaan. Oleh karena itu, apabila terjadi pembatalan perjalanan karena keadaan tertentu, harus diperiksa terlebih dahulu apakah risiko pembatalan tersebut merupakan risiko yang dijamin dalam polis, apakah persyaratan klaim terpenuhi, dan apakah terdapat pengecualian pertanggunggaan.

Dengan konstruksi tersebut, dapat dibedakan tiga kemungkinan.

1. Pertama, apabila kegagalan perjalanan merupakan akibat kesalahan PPIU dan risiko tersebut tidak termasuk dalam pertanggunggaan, maka tanggung jawab utama berada pada PPIU.
2. Kedua, apabila peristiwa tersebut termasuk risiko yang dijamin asuransi dan persyaratan klaim terpenuhi, perusahaan asuransi mempunyai kewajiban berdasarkan akad dan polis untuk memenuhi manfaat pertanggunggaan.
4. Ketiga, apabila terjadi *force majeure* yang menyebabkan perjalanan tidak dapat dilakukan, tetapi risiko tersebut tidak termasuk dalam pertanggunggaan, maka perusahaan asuransi tidak otomatis bertanggung jawab atas kerugian yang timbul hanya karena PPIU gagal melaksanakan perjalanan.
5. Dengan demikian, pembagian tanggung jawab harus didasarkan pada sumber kewajiban masing-masing pihak.

3.7 Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah terhadap Klaim Jemaah

Asuransi syariah memiliki karakteristik khusus karena dibangun atas prinsip saling menolong (*ta'awun*) dan mekanisme pengelolaan dana peserta berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah serta Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah.

Dalam konteks tersebut, kewajiban perusahaan asuransi syariah terhadap jemaah harus ditentukan berdasarkan akad dan manfaat yang telah disepakati. Prinsip

ta'awun tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban perusahaan untuk menanggung setiap kerugian peserta tanpa batas. Perlindungan diberikan berdasarkan risiko yang telah ditentukan dalam akad dan ketentuan pertanggungan.

Oleh karena itu, ketika terjadi pembatalan massal perjalanan umrah, perusahaan asuransi harus melakukan penilaian terhadap penyebab pembatalan dan jenis risiko yang terjadi. Apabila pembatalan tersebut termasuk dalam risiko yang dipertanggungkan dan tidak terdapat pengecualian yang sah, klaim harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila risiko tersebut secara tegas dikecualikan atau tidak termasuk dalam objek pertanggungan, penolakan klaim dapat dilakukan sepanjang didasarkan pada ketentuan akad dan polis serta dilakukan secara transparan.

Dalam perspektif perlindungan hukum, perusahaan asuransi juga tidak seharusnya menggunakan istilah *force majeure* secara umum untuk menolak seluruh klaim. Yang harus diuji adalah apakah *force majeure* tersebut merupakan bagian dari risiko yang dikecualikan dalam polis atau justru merupakan peristiwa yang tetap mendapatkan perlindungan berdasarkan akad.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara *force majeure* dalam hubungan kontraktual PPIU dan *force majeure* dalam hubungan pertanggungan asuransi. Pada hubungan PPIU dan jemaah, *force majeure* berkaitan dengan ketidakmungkinan atau hambatan pemenuhan prestasi. Sementara pada hubungan asuransi, persoalannya berkaitan dengan apakah risiko yang terjadi termasuk dalam objek pertanggungan dan bagaimana akad serta polis mengatur risiko tersebut.

3.8 Konstruksi Pembagian Tanggung Jawab PPIU dan Perusahaan Asuransi

Berdasarkan analisis tersebut, tanggung jawab PPIU dan perusahaan asuransi tidak dapat disamakan. Keduanya memiliki dasar hubungan hukum yang berbeda sehingga tanggung jawabnya harus ditentukan secara proporsional.

Tabel 1. Perbandingan *Force Majeure* dan Wanprestasi dalam Pembatalan Perjalanan Ibadah Umrah

Kondisi	PPIU	Perusahaan Asuransi	Kedudukan Jemaah
PPIU gagal melaksanakan perjalanan karena kesalahan sendiri	Bertanggung jawab berdasarkan dan hukum	Tidak otomatis bertanggung jawab kecuali risiko dijamin	Berhak menuntut pemenuhan hak sesuai hukum
Perjalanan dapat dilakukan karena <i>force majeure</i> absolut	Dapat pembebasan kewajiban tertentu, tetapi harus kewajiban yang dapat dilakukan	memperoleh dari Bertanggung jawab risiko termasuk dalam pertanggungan	Tetap memiliki hak kontrak dan polis
Perjalanan masih dapat dilaksanakan dengan jadwal (relatif)	Wajib mitigasi dan penyelesaian yang wajar	Bergantung pada cakupan polis	Berhak memperoleh informasi dan penyelesaian yang proporsional
Risiko pembatalan termasuk dalam polis	Tetap bertanggung jawab terhadap kontraktualnya	Wajib memproses klaim sesuai akad dan polis	Berhak mengajukan klaim

Kondisi	PPIU	Perusahaan Asuransi	Kedudukan Jemaah
Risiko pembatalan Tanggung jawab dikecualikan dalam ditentukan berdasarkan polis sumber kegagalan		Dapat menolak klaim sepanjang pengecualian sah dan jelas	Berhak memperoleh alasan penolakan dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa
Kerugian timbul karena wanprestasi PPIU dan tidak dijamin polis	Bertanggung jawab	Tidak otomatis bertanggung jawab	Dapat menuntut PPIU

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Pasal 1243–1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Muhammad Reza Nawawi, Rusdi Sulaiman, dan Anggita Anggriana, “COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure* atas Pembatalan Keberangkatan Umrah di PT. Tazakka Elhaq Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law* 5, no. 1 (2025): 630–639.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa *force majeure* tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Diperlukan analisis terhadap sumber kewajiban, jenis risiko, isi kontrak, ketentuan polis, serta tindakan mitigasi yang dilakukan oleh PPIU.

Dengan demikian, pembagian tanggung jawab yang proporsional dapat dirumuskan sebagai berikut: PPIU bertanggung jawab terhadap prestasi penyelenggaraan perjalanan yang menjadi kewajibannya, sedangkan perusahaan asuransi bertanggung jawab terhadap risiko yang secara sah menjadi objek pertanggungan berdasarkan akad dan polis. Apabila suatu kerugian berada di luar kedua ruang tanggung jawab tersebut, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada ketentuan kontrak, peraturan perundang-undangan, dan prinsip keadilan serta perlindungan konsumen.

3.9 Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Jemaah

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jemaah tidak cukup hanya dilakukan melalui keberadaan klausul asuransi. Perlindungan harus dimulai sejak pembentukan perjanjian perjalanan ibadah umrah. Klausul mengenai pembatalan, perubahan jadwal, pengembalian dana, *force majeure*, dan asuransi harus disusun secara jelas sehingga jemaah dapat mengetahui risiko yang ditanggung dan mekanisme penyelesaiannya.

Klausul *force majeure* seharusnya tidak menggunakan rumusan yang terlalu luas. Perjanjian perlu membedakan antara keadaan yang menyebabkan perjalanan benar-benar tidak mungkin dilakukan dan keadaan yang hanya menyebabkan perubahan atau keterlambatan. Perbedaan tersebut penting karena konsekuensi hukum keduanya tidak sama.

Selain itu, PPIU perlu memberikan informasi yang transparan mengenai perlindungan asuransi kepada jemaah. Informasi tersebut setidaknya mencakup jenis risiko yang dijamin, masa pertanggungan, prosedur klaim, batas manfaat, dan pengecualian. Transparansi tersebut diperlukan agar jemaah tidak beranggapan bahwa seluruh kerugian akibat pembatalan perjalanan otomatis ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Bagi perusahaan asuransi syariah, kejelasan akad dan polis juga menjadi aspek penting. Penolakan klaim harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, prinsip *ta'awun* tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif, tetapi juga diwujudkan melalui mekanisme klaim yang transparan, adil, dan sesuai dengan akad.

Pada akhirnya, perlindungan jemaah membutuhkan koordinasi antara regulasi penyelenggaraan umrah, hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan ketentuan asuransi syariah. Kejelasan pembagian tanggung jawab tersebut dapat mengurangi potensi sengketa ketika terjadi pembatalan perjalanan akibat keadaan yang berada di luar kendali para pihak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai *force majeure* dan wanprestasi dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *force majeure* tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menghapus seluruh tanggung jawab pihak yang tidak memenuhi prestasi. Penerapan *force majeure* harus dinilai berdasarkan karakteristik peristiwa, keterkaitannya dengan ketidakmampuan melaksanakan prestasi, kemampuan pihak untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa, serta hubungan kausal antara keadaan tersebut dengan kegagalan pemenuhan kewajiban. Perbedaan antara *force majeure* absolut dan relatif menjadi penting karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. *Force majeure* absolut dapat terjadi ketika prestasi secara objektif tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *force majeure* relatif terjadi ketika prestasi masih memungkinkan untuk dilakukan melalui penyesuaian atau tindakan mitigasi tertentu. Oleh karena itu, keberadaan hambatan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah harus dinilai secara konkret dan tidak semata-mata berdasarkan pencantuman klausul *force majeure* dalam perjanjian.

Tanggung jawab hukum PPIU dan perusahaan asuransi syariah memiliki dasar dan ruang lingkup yang berbeda. PPIU bertanggung jawab berdasarkan kewajiban kontraktual kepada jemaah dan kewajiban normatif yang ditetapkan dalam peraturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Apabila kegagalan pelaksanaan perjalanan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPIU, keadaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi wanprestasi. Namun, apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh *force majeure* yang memenuhi unsur hukum, pembebasan tanggung jawab harus dibatasi pada kewajiban yang benar-benar terhalang oleh keadaan tersebut dan tidak secara otomatis menghapus kewajiban lain yang masih dapat dilaksanakan.

Sementara itu, tanggung jawab perusahaan asuransi syariah harus ditentukan berdasarkan akad, jenis risiko yang dipertanggungungkan, ketentuan polis, dan prinsip-prinsip asuransi syariah. Keberadaan *force majeure* dalam hubungan antara PPIU dan jemaah tidak secara otomatis menghapus kewajiban perusahaan asuransi, demikian pula kegagalan PPIU tidak secara otomatis menjadikan perusahaan asuransi bertanggung jawab atas seluruh kerugian jemaah. Perusahaan asuransi hanya berkewajiban memberikan manfaat pertanggungan apabila risiko yang terjadi termasuk dalam cakupan perlindungan dan persyaratan klaim telah terpenuhi. Dengan demikian, pembagian tanggung jawab antara PPIU dan perusahaan asuransi harus didasarkan pada sumber kewajiban masing-masing.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jemaah membutuhkan perumusan perjanjian perjalanan ibadah umrah dan polis asuransi yang lebih jelas, khususnya mengenai keadaan *force majeure*, mekanisme

pembatalan, pengembalian dana, perubahan jadwal perjalanan, cakupan risiko asuransi, serta pengecualian pertanggungan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah penggunaan klausul *force majeure* secara berlebihan dan menghindari ketidakpastian mengenai pihak yang harus bertanggung jawab ketika terjadi pembatalan atau kegagalan perjalanan ibadah umrah.

Dengan demikian, konstruksi hukum yang tepat adalah bahwa PPIU bertanggung jawab terhadap pemenuhan prestasi penyelenggaraan perjalanan yang menjadi kewajibannya, sedangkan perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab terhadap risiko yang secara sah menjadi objek pertanggungan berdasarkan akad dan polis. *Force majeure* dapat menjadi dasar pembebasan atau pembatasan tanggung jawab hanya apabila unsur-unsurnya terpenuhi dan terdapat hubungan langsung antara keadaan tersebut dengan kegagalan pemenuhan prestasi. Konstruksi tersebut memberikan keseimbangan antara kepastian hukum bagi PPIU dan perusahaan asuransi dengan perlindungan hukum bagi jemaah.

DARTAR PUSTAKA

- Al-Dhubaibi, M. H. "The Legal Framework for Force Majeure and Frustration of Contracts in Islamic Law: A Comparative Analysis." *Arab Law Quarterly* 34, no. 3 (2020): 278–293.
- Al-Khatlan, M. A. "The Role of Force Majeure in Insurance Contracts: A Comparative Analysis between Saudi Arabia and Indonesia." *Arab Law Quarterly* 36, no. 1 (2022): 78–92.
- Al-Matarneh, Y. A., and A. H. Al-Matarneh. "The Impact of Force Majeure Clauses on Business Contracts: Evidence from the COVID-19 Pandemic." *Journal of Risk and Financial Management* 13, no. 7 (2020): 141.
- Al-Rashidi, H. S., and F. H. Al-Rashidi. "Force Majeure Clauses in Insurance Contracts: A Comparative Study between Islamic and Conventional Insurance." *Journal of Islamic Banking and Finance* 37, no. 4 (2020): 578–593.
- Bintang, R. A., and D. Pratama. "Tinjauan Hukum Asuransi terhadap Force Majeure dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah." *Jurnal Ilmiah Hukum Prudentia* 7, no. 2 (2021): 201–215.
- Hakim, L. "Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Perjalanan Umrah di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional* 16, no. 2 (2019): 151–165.
- Hamdani, Z. "Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Perjalanan Umrah di Indonesia." *Jurnal Hukum & Keadilan* 3, no. 1 (2019): 25–39.
- Majid, J., M. Ilhamiwati, and E. Y. Utami. "Evaluasi Bibliometrik terhadap Efektivitas Produk Keuangan Syariah dalam Mendorong Keuangan Inklusif di Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science* 2, no. 2 (2024): 219–228.
- Nasution, A. "Wanprestasi dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah: Perspektif KUH Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Responsif* 14, no. 2 (2022): 199–214.
- Nasution, H. A. M., H. S. R. Wulandari, E. A. Dongoran, and M. A. Lubis. "Analisis Bibliometrik Penerapan Prinsip Syariah pada PSAK 108 (Asuransi Syariah) Menggunakan VOSviewer." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 109–121.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Rokhman, A., and D. Hartono. "Analisis Bibliometrik Hukum Asuransi dalam

- Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2022): 87-101.
- Saleh, M. A. "Analisis Bibliometrik Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Wanprestasi Asuransi Perjalanan Ibadah Umrah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Justitia* 5, no. 1 (2021): 45-58.
- Simanjuntak, P. N. H. "Force Majeure dalam Kontrak Bisnis: Analisis Yuridis Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 423-439. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2672>.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2001.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.